



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR: KEP / 007 / II / 2023 / UBJ**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK)
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penilaian angka kredit dosen guna pengusulan jabatan akademik dosen tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Fakultas.
2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Permenpan & RB No.17 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Permenpan & RB No. 46/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
4. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen 2019 bulan Februari 2019.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor: B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.
6. Surat Edaran Plt. Dirjen. Dikti No.638/E.E4/KP/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen 2019.
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Bhakti Polri Nomor Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995 tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang diselenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
9. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IV/2022/YBB tanggal 27 April 2022 tentang Perubahan ke-2 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- /10. Keputusan. . .

10. Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor: Kep/010A/III/2017/UBJ tanggal 18 Maret 2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Keputusan Rektor Nomor KEP/035/VII/2022/UBJ tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran PLT DIRJEN SDID No. 638/E.E4/KP/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemberlakuan PO PAK 2019 mulai 1 Juli 2020.
2. Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Terhadap PO PAK Tahun 2019.
3. Surat Edaran Plt. Dirjen. Dikti Ristek Nomor: 0434/E.E4/KK.00/2022 31 Mei 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK).
4. Saran dan Pertimbangan Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/pangkat Dosen Ubhara Jaya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/pangkat Dosen Ubhara Jaya bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
3. Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun.
4. Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/pangkat Dosen Ubhara Jaya dibebankan kepada anggaran Ubhara Jaya.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Dengan keluarnya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/035/VII/2022/UBJ tanggal 29 Juli 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Februari 2023

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B UBJ.

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK)
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
2	Sekretaris	Prof. Dr. Ni Nyoman Sawitri, MBA
3	Anggota	Prof. Dr. Ir. Hapzi, M.M., CMA., MPM.
4	Anggota	Prof. Dr. Tri Widyastuti, S.E., Ak., M.M
5	Anggota	Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
6	Anggota	Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H
7	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Hukum
8	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Teknik
9	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komunikasi
11	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Psikologi
12	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan
13	Anggota	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komputer
14	Anggota	Kabag. Kedosenan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Februari 2023

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENILAI ANGKA KREDIT
ABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

1. Tugas Pokok

- a. Membantu Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dari jenjang Asisten Ahli sampai dengan Profesor (Guru Besar);
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;
- c. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kualifikasi akademik, penugasan Dosen dan bidang ilmu yang diusulkan yang meliputi:
 - 1) relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
 - 2) kesesuaian antara lingkup/subjek area jurnal dan karya ilmiah yang diusulkan; dan
 - 3) kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.

2. Fungsi

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usulan kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat dosen;
- b. Melakukan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat Dosen;
- c. Melaporkan hasil penilaian kepada Rektor.

3. Lain-lain

- a. Apabila dipandang perlu, maka Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- b. Anggota Tim teknis Penilai Angka Kredit terdiri atas para pakar yang berasal dari dosen tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atau Dosen dari luar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk membantu dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan Jabatan Akademik dan/atau Pangkat Dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- c. Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. Tim Teknis Angka Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit jabatan Akademik/Pangkat Dosen.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2023
**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)



SURAT TUGAS

Nomor: ST/ 093 /II/2023/UBJ

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Melaksanakan Audiensi Pendirian Program Studi dengan Kepala LLDIKTI Wilayah III untuk mendapat arahan tindak lanjut pembukaan 3 (tiga) Program Studi (Hubungan Internasional, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan) di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dipandang perlu menugaskan personel Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menghadiri kegiatan tersebut, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Surat Perintah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: SPRIN/164/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Persiapan Pendirian Prodi Hubungan Internasional, Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Ilmu Politik dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Nota Dinas Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: ND/067/II/2023/LPPMP tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan melaksanakan audiensi Pendirian Program Studi dengan Kepala LLDIKTI III untuk mendapat arahan tindak lanjut pembukaan 3 (tiga) Program Studi (Hubungan Internasional, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan).

DITUGASKAN

Kepada : Para Personel Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.

Untuk : 1. Menghadiri Audiensi Pendirian Program Studi dengan Kepala LLDIKTI Wilayah III untuk mendapat arahan tindak lanjut pembukaan 3 (tiga) Program Studi (Hubungan Internasional, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan), yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Kantor LLDikti Wilayah III Jakarta

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

Tembusan:

1. Para Warek UBJ

2. Ka. BAU UBJ

3. Ka. Biro Keuangan UBJ

**DAFTAR NAMA AUDIENSI TIM PENDIRIAN 3 (TIGA) PRODI
DENGAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Adi Fahrudin, Ph.D	Kepala LPPMP UBJ	Ketua
2.	Dr. Diah Ayu Permatasari, ST., SIP., M.IR	Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UBJ	Wakil Ketua
3.	Prasojo, S.Sos., M.Si	Ka. Bid. Pengabdian masyarakat dan kewirausahaan LPPMP UBJ	Koordinator Prodi Hubungan Internasional
4.	Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si	Staf Peneliti KIK merangkap Gugus Penjamin Mutu Prodi MH dan merangkap sbg SPM FH UBJ	Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan
5.	Aly Ashghor, SS., MA.POL	Dosen Tetap Fakultas Ilmu Hukum UBJ	Koordinator Prodi Ilmu Politik

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**